

No. 573 /WK/SP/2016

Jakarta, 23 September 2016

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Dojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pemenuhan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 dan merujuk pada Surat No. 539/WK/SP/2016 Tanggal 24 Agustus 2016, Perihal : Keterbukaan Informasi, bersama ini kami sampaikan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebagai berikut :

1. Peningkatan sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah) secara tunai oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") pada PT Jasamarga Kualanam Tol ("JMKT") selaku anak perusahaan dengan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen).
2. Peningkatan sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah) secara tunai oleh anak perusahaan Waskita dengan kepemilikan saham 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) yaitu PT Waskita Toll Road ("WTR") pada JMKT selaku anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen).

Dapat disampaikan atas penambahan modal ini telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jasamarga Kualanam Tol No. 04, yang asli salinan aktanya telah kami terima pada tanggal 22 September 2016, dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sukmawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Hadi Susilo

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk